

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JANDA YANG
TIDAK MENDAPATKAN BAGIAN HARTA DALAM
PERKAWINAN DARI SUAMINYA**

DIAN PRABAWATI

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak–Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri yang tidak mendapatkan bagian harta dalam perkawinan akibat permohonan cerai yang diajukannya. Di dalam perkawinan terdapat harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing sebagaimana ditentukan pada Pasal 37 UU Perkawinan. Janda atau duda cerai juga masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 KHI. Mahkamah Agung membatalkan pemberian sebidang tanah dan bangunan terhadap janda yang merupakan haknya, sehingga seyogyanya janda tersebut dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana Pasal 67 huruf f UUMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: **Harta bersama, perkawinan, perceraian, Peninjauan Kembali**

***Abstract**–The purpose of this study was to analyze the legal protection of the wife who did not get a piece of property in her marriage due to the filing for divorce. In the marriage there is joint property, the property acquired during the marriage as specified in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law, and if the marriage is broken up because of divorce, the division of joint property shall be governed by the laws of each as defined in Article 37 of the Marriage Law. Widow or divorced are also each entitled to one-half of the joint property as far as not otherwise stipulated in the marriage covenant, as referred to in Article 97 KHI. The Supreme Court overturned the provision of a plot of land and buildings to the widows of the right, therefore, the widow may apply for a judicial review in the Supreme Court on the grounds that such decision there is an oversight judge or a mistake as real as Article 67 letter f Law on Supreme Court and law applicable.*

Keywords:** **Joint Property, marriage, divorce, judicial review

LATAR BELAKANG

Pasal 1 UU Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan sebagai berikut :
”Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting”.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Pasal 2 KH I disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam di atas artinya suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.² Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan Kabul (terima) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Pengertian perkawinan berdasarkan hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2004, h. 43.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 14.

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Menurut Subekti perkawinan diartikan sebagai “pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama”.³ Sedangkan menurut Wirjono Pradjodikoro perkawinan adalah “hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁴

Memperhatikan pengertian perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU Perkawinan, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus didasarkan adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, namun kenyataan yang terjadi pada keluarga IS dan AS sebagaimana kasus di bawah ini:

Seorang duda bernama IS usia 70 tahun dan AS usia 35 tahun pada tanggal 12 Januari 1996 melangsungkan perkawinan di Desa G lagaharum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya IS pernah menikah namun istrinya meninggal dunia. Pada September tahun 2000, keduanya membeli sebidang tanah dan bangunan di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo dengan bukti penerbitan petok D yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat. Mengenai harta bersama, Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), disebutkan bahwa sejak saat

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermusa, Jakarta, 1998, h. 23.

⁴ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, h. 7.

dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan Pasal 85 K ompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam kasus ini, harta berupa bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Kalanganyar, Sedati tersebut merupakan harta bersama IS dan AS karena didapat setelah terjadinya perkawinan.

AS meminta kepada IS supaya dirinya (AS) memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut. Dalam kurun waktu 12 tahun kemudian (1996-2008), tanpa alasan yang jelas AS menggugat cerai IS di Pengadilan Agama Sidoarjo pada 06 Mei 2008.

Atas perbuatan AS tersebut bagi IS merupakan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji untuk hidup bersama sampai akhir hayat IS, sehingga AS juga dianggap telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Atas kerugian itu IS memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk membatalkan APHB Nomor : 442/2003 tertanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Abdul Muis Ikhsan. Dari kasus tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memutuskan perkara antara IS melawan AS dengan menerbitkan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2008/- PN.Sda., tanggal 19 Januari 2009 yang amar putusan lengkapnya berbunyi : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 442/2003 tanggal 26 Agustus 2003 adalah Batal Demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, AS mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Hasil pemeriksaan kasus tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan putusan Nomor : 301/Pdt/2009/PT.Sby, tanggal 10 Agustus 2009 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, AS masih mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi, oleh Mahkamah Agung juga menguatkan

hasil putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan mengeluarkan putusan Nomor : 1 868 K/Pdt/2010. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut isi putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AS.

Dibatalkannya pemberian hak pada si istri tersebut, berarti bahwa AS selaku janda tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri IS atas harta yang diperoleh selama melangsungkan perkawinannya dengan IS, termasuk harta tidak bergerak sebidang tanah yang bersertifikat hak milik Nomor : 385 atas nama AS yang berlokasi di Desa Kalanganyar Sidoarjo yang merupakan harta bersama.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat permasalahan pembagian hak melalui ketentuan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip - prinsip hukum.⁶ Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah konsep hukum harta bersama dalam perkawinan.

Penelitian ini menggabungkan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisis serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli hukum untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UU Perkawinan, KUHPerduta, KHI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93.

⁶ *Ibid*, h.137 – 139.

dengan materi yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur-literatur, majalah-majalah, hasil seminar, kamus hukum dan dokumen serta informasi-informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

Perkawinan antara IS dan AS putus karena perceraian, sebagaimana Pasal 38 UU Perkawinan, bahwa perkawinan putus karena satu diantaranya yaitu perceraian. Mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang menentukan: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Permasalahan timbul ketika AS meminta agar IS memberikan sebidang tanah kepadanya dikabulkan oleh IS dengan dibuatnya APHB Nomor : 442/2003 tertanggal 26 Agustus 2003 oleh notaris di Sidoarjo, dan selanjutnya diterbitkan SHM Nomor : 385 atas nama AS yang terletak di Desa Kalangan yar, Sedati, Sidoarjo. Sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan harta bersama. Oleh karena merupakan harta bersama, maka dengan putusnya perkawinan tersebut, harta bersama tersebut dibagi menurut hukumnya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 UU Perkawinan.

Gugat cerai yang diajukan oleh AS setelah mendapatkan bidang tanah tersebut dipermasalahkan oleh IS atas dasar wanprestasi karena ingkar janji atas kesediaan AS merawat IS hingga akhir hayat atau meninggal dunia, sehingga dimohonkan pembatalan. Permohonan pembatalan APHB Nomor: 442/2003 tertanggal 26 Agustus 2003 oleh notaris di Sidoarjo tersebut sebenarnya bukan karena AS ingkar janji atau wanprestasi berdasarkan UU Perkawinan, karena di dalam UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian mengenai pisah harta, sedangkan dalam perkawinan IS dan AS tidak membuat perjanjian pisah harta.

Perihal ingkar janji, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Perkawinan, bahwa perkawinan berlangsung bukan didasarkan atas

perjanjian. Perkawinan tersebut didasarkan atas rasa saling mencintai dan menyayangi dan diikat dalam suatu akta atau kutipan akta nikah. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perkawinan, maka konsekuensi yuridisnya adalah gugatan pengakhiran perkawinan, bukan didasarkan atas ingkar janji atau wanprestasi. Dalam hal kasus di atas, perjanjian yang dibuat oleh IS dan AS bukanlah merupakan perjanjian kawin yang dimaksud dalam UU Perkawinan, maka terhadap perjanjian IS dan AS tidak ada konsekuensi hukum terhadap harta bersama.

Menurut KUHPerdara dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. UU Perkawinan mengenal 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu harta asal/harta bawaan, dan harta bersama. Sebagaimana Pasal 35 UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kalimat “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” yang dimaksud adalah ditentukan perjanjian pemisahan harta perkawinan. Karena perkawinan IS dan AS tidak mengenal perjanjian perkawinan, maka tidak ada konsekuensi terhadap perjanjian yang dibuat oleh IS dan AS tersebut.

Permohonan cerai yang diajukan oleh AS terhadap IS dikabulkan oleh Pengadilan Agama, yang berarti bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian. Perkawinan antara IS dengan AS tidak dik aruniai anak, dan selama perkawinan telah berhasil membeli sebidang tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan yang kemudian disengketakan. Merujuk pada ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, maka harta bersama tersebut pembagiannya didasarkan atas hukum Islam. Menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 KHI, bahwa “Janda atau d uda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, sedangkan dalam kasus ini, seorang AS tidak

mendapatkan bagian harta dalam perkawinan berupa sebidang tanah tersebut padahal sudah ada bukti berupa Petok D atas nama IS dan AS yang di dalamnya telah diuraikan riwayat tanah bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama serta telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat serta dua orang saksi. Sebagai janda, AS tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang dapat menghapuskan haknya sebagai janda atas harta bagian karena AS tidak murtad, tidak terbukti melawan suaminya, dan tidak terbukti berzinah, sehingga sebagai janda AS berhak atas harta bersamanya dengan IS.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut AS seharusnya berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut, sehingga putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa : “pengambilan seluruhnya harta bawaan milik suami oleh istri adalah bertentangan dengan kaedah hukum” adalah tidak benar karena harta IS dan AS merupakan harta bersama apalagi selama persidangan AS lebih bertindak aktif dalam memberikan bukti bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kekhilafan hakim atas putusan Mahkamah Agung yang merugikan AS karena dengan adanya putusan tersebut, seolah-olah harta yang disengketakan merupakan harta bawaan IS, padahal harta tersebut merupakan harta bersama sehingga AS berhak memiliki seperdua dari harta tersebut.

Terhadap ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi Nomor : 1868 K/Pdt/2010, yang menetapkan bahwa bidang tanah sengketa merupakan harta asal IS, putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak tepat. Upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi telah dilakukan oleh AS, dan terhadap putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana putusannya Nomor : 1868 K/Pdt/2010, merasa dirugikan karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta asal IS, maka AS masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut pada Mahkamah Agung.

Dasar AS mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UUMA).

Pada petok D tersebut terurai bahwa bidang tanah adalah harta bersama milik IS dan AS, dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan, kemudian pada tanggal 21 Februari 2001 terbit SHM bernomor 385 atas nama IS dan AS, telah dengan jelas bahwa bidang tanah sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu jika Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 1868 K/Pdt/2010, merupakan harta asal, maka hakim Mahkamah Agung dalam putusannya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana Pasal 67 huruf f UUMA, maka AS dapat menggunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 1868 K/Pdt/2010 tersebut.

Atas kekhilafan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut yang memutuskan bahwa harta yang disengketakan adalah harta bawaan IS, maka seharusnya dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan disertakan adanya bukti yang kuat berupa petok D yang menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama IS dan AS.

Mengenai batasan waktu memang telah ada ketentuan yakni Pasal 69 huruf c UUMA, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1868 K/Pdt /2010 maka batasan waktu upaya hukum Peninjauan Kembali telah berakhir, namun terhadap kasus harta bersama sering terjadi permasalahan yang serupa, untuk itu jika terjadi perkara yang sama, perlu diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar mendapatkan suatu kebenaran.

Hal sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa, meskipun pemberian bidang tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusannya pada tingkat kasasi, bukan berarti bahwa AS kehilangan haknya untuk mendapatkan bagian dari harta bersama dalam perkawinannya dengan IS, maksudnya AS selaku janda tetap mendapatkan bagian harta dalam perkawinan akibat permohonan cerai yang diajukan oleh istri tersebut, yaitu mendapatkan bagian setengah dari harta bersama.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana di atas dapat ditegaskan bahwa janda cerai gugat tetap mendapatkan perlindungan hukum terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan ketika perkawinannya berakhir karena perceraian. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan jo Pasal 97 KH I, sehingga kedua pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak AS yang telah menyandang status janda.

KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Di dalam perkawinan terdapat harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing sebagaimana ditentukan pada Pasal 37 UU Perkawinan.
- b. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 KHI.

SARAN

Apabila terdapat putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pemberian sebidang tanah dan bangunan terhadap janda yang merupakan haknya, seyogyanya janda tersebut dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana Pasal 67 huruf f UUMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Pradjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermusa, Jakarta, 1998.